



Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

02 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], RT. [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED], dalam hal ini memberi kuasa kepada [REDACTED], S.H., C.Me, [REDACTED], S.H, dan [REDACTED] S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "LAW OFFICE [REDACTED] AND PARTNERS" yang berkedudukan di [REDACTED], Jalan [REDACTED], Blok [REDACTED], Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 375/SK-Ks/X/2023/PA.Bpp, tanggal 17 Oktober 2023, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang **Pemanding**;

Melawan

██████████ ██████████, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan ██████████, Gang ██████████, RT. █ No. █, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████,

Halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi [REDACTED], dalam hal ini memberi kuasa kepada [REDACTED], S.H., M.H. dan [REDACTED], S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara "[REDACTED], S.H., M.H. & Associates" yang berkedudukan di Jalan [REDACTED] RT. [REDACTED], Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 380/SK-Ks/X/2023/PA.Bpp tanggal 20 Oktober 2023, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menetapkan Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 m² (10 m x 12 m), SHGB/No. [REDACTED] No. AJB : [REDACTED]/2014 tanggal 21 Januari 2014 Atas Nama [REDACTED], yang terletak di [REDACTED] No. [REDACTED] RT. [REDACTED], Kel. [REDACTED], Kec. [REDACTED], Kota [REDACTED], dengan batas: Utara: [REDACTED], Selatan: [REDACTED], Barat:

Halaman 2 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut dalam angka 3 (tiga);
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah (kenang-kenangan) yaitu berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Bpp pada tanggal 17 Oktober 2023 dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2023;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 Oktober 2023, Pembanding telah mengajukan memori banding, intinya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Terbanding memohon supaya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Bpp;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk sebahagian;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon/Terbanding ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Terbanding ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menyatakan Permohonan atau gugatan harta bersama oleh Pemohon/Terbanding Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard);
4. Menolak Permohonan Pemohon/Terbanding untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;

Halaman 4 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 24.000.000. (dua puluh empat juta rupiah)

2.3. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 m2 SHGB/No. [REDACTED] No AJB : [REDACTED]/2014 tanggal 21 Januari 2014 atas nama [REDACTED], yang terletak di [REDACTED] No. [REDACTED] RT [REDACTED] kel, [REDACTED], kec, [REDACTED] atau setidaknya diganti dengan berupa uang yang setara dengan tanah beserta bangunan tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan dana atau uang sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Terbandoing untuk membayar biaya perkara a quo;

ATAU

Dalam sistem peradilan yang berjalan dengan baik mohon putusan yang seadil-adilnya (naar goede justie recht doen)

Bahwa Terbandoing telah mengajukan Kontra Memori Bandoing berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Bandoing yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 6 November 2023, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Memori Bandoing Pemanding dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan menerima Kontra Memori Bandoing dari Terbandoing dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menolak memori bandoing untuk seluruhnya;
2. Menerima kontra memori bandoing untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 05 Oktober 2023 :

SUBSIDAIR :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 November 2023 sesuai dengan relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 8 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 Oktober 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage), Pembanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Bpp pada tanggal 8 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 Oktober 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) Terbanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Bpp pada tanggal 9 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding, sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 1779/PAN.W17-A/HK.2.6/XI/2023 tanggal 13 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena saat proses pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama Pembanding secara sah berkedudukan sebagai pihak Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, maka Pembanding dalam perkara *a quo* mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding;

Halaman 6 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2023 dan saat putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Bpp tersebut diucapkan pada tanggal 5 Oktober 2023 dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding dimaksud masih dalam tenggang masa banding yakni hari yang ke12 (dua belas) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), sehingga permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada [REDACTED] S.H., C.Me, [REDACTED] S.H, dan [REDACTED] S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "LAW OFFICE SUYATNO AND PARTNERS" yang berkedudukan di [REDACTED], Jalan [REDACTED], Blok [REDACTED], Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 375/SK-Ks/X/2023/PA.Bpp tanggal 17 Oktober 2023, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada [REDACTED] S.H., M.H. dan [REDACTED] S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara "[REDACTED] SH., M.H & Associates" yang berkedudukan di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 380/SK-Ks/X/2023/PA.Bpp tanggal 20 Oktober 2023, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan

Halaman 7 dari 27 halaman

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) R.Bg jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat banding;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex factie* dan sebagai peradilan ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo dan setelah memperhatikan deskripsi fakta, alat-alat bukti dan penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang memutus perkara aquo, serta Memori Banding Pembanding yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mengikuti mediasi,

Halaman 8 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mediasi yang telah diikuti oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dengan Mediator yang bernama [REDACTED], A.Md.Kom, S.H, M.H., C.Me tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2023, oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan izin ikrar talak Terbanding adalah bahwa Pembanding dengan Terbanding mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 tepatnya sejak Terbanding pensiun dari Perusahaan di mana selanjutnya Pembanding yang mencari nafkah dengan berjualan kue-kue, Pembanding tidak suka dengan saudara Terbanding yang tinggal di rumah lama Terbanding dengan istri terdahulu, dan Pembanding mengancam minta diceraikan di depan saudara Terbanding jika saudara Pembanding tidak ke luar dari rumah tersebut. Karena Pembanding sering mengusir Terbanding dari rumah bersama akhirnya Terbanding meninggalkan rumah tersebut dan telah berpisah tempat tinggal hingga kini selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding dibantah maka Terbanding dibebani wajib bukti, demikian juga terhadap alasan bantahannya Pembanding dibebani untuk membuktikannya, sesuai ketentuan Pasal 183 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang penilaian alat-alat bukti dari Terbanding dan Pembanding, tentang fakta serta penerapan hukum sudah tepat dan benar sejauh pertimbangan hukum dan amar putusan tentang gugatan perceraian Terbanding, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan hukum dari aspek penilaian alat bukti, fakta-fakta hukum dan penerapan hukum terhadap perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Terbanding di persidangan mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6 dan P.7, setelah

Halaman 9 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Terbanding telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) dan keterangan saksi saksi tersebut bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) sehingga secara formil dan materil saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Pembanding di persidangan mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175

Halaman 10 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) dan keterangan saksi saksi tersebut bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg), sehingga secara formil dan materil saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pembanding, jawaban dan bukti tertulis dan keterangan para saksi, dari Pembanding maupun dari Terbanding Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan sah suami-istri menikah pada tanggal 21 Februari 2010 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pembanding dan Terbanding berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut puncaknya Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dan sejak saat itu antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Terbanding pensiun dari pekerjaannya di perusahaan pada tahun 2014, dan tidak mendapat uang pensiun setiap bulan melainkan hanya pesangon setelah pensiun;
- Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari Terbanding mendapat kiriman dari anaknya dari isteri terdahulu;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak pernah berhubungan suami-isteri selama 2 tahun;
- Bahwa semua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa Mediator telah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil begitu juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding memiliki rumah di [REDACTED], [REDACTED], dibeli pada tahun 2014;
- Bahwa Terbanding sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah rumah tangga Terbanding dengan Pembanding betul-betul telah pecah dan memenuhi unsur *broken marriage*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani norma yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4, bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) apabila terdapat indikator sebagai berikut :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah-tangga Pembanding dan Terbanding bisa diketahui juga dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding sudah 6 (enam) bulan lebih lamanya dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami-isteri, hal tersebut relevan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama huruf C poin 1 huruf b angka 2 yang menyatakan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengutip pendapat pakar Hukum Islam *Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni*, dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq* Juz I halaman 83, yang diambil

Halaman 12 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan permohonan izin ikrar talak Terbanding telah memenuhi substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 5 Oktober 2023 sepanjang mengenai amar konvensi harus dikuatkan;

Menimbang, pada posita angka 13 dan 14 Terbanding mendalilkan bahwa selama masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah memperoleh harta gono-gini dan pada petitumnya Terbanding menuntut agar harta tersebut

Halaman 13 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Harta Bersama dan dibagi dua dan masing-masing mendapat separuh dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalikan adalah berupa:

Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 m² (10 m x 12 m), SHGB/No. [REDACTED]
No. AJB : [REDACTED]/2014 tanggal 21 Januari 2014 Atas Nama [REDACTED], yang
terletak di [REDACTED] No. [REDACTED] RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED],
Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat berbatasan [REDACTED];
- Sebelah Timur berbatasan [REDACTED];

untuk di Jual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) sesuai aturan Hukum Gono-gini yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut baik dalam jawaban maupun dupliknya Pembanding menanggapi sebagai berikut; selama pernikahan Pembanding dan Terbanding memiliki dua objek Harta Gono-Gini yaitu sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 120 meter persegi/SHGB No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan Mobil [REDACTED] KT [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama".

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terbanding, pengakuan

Halaman 14 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan dikuatkan dengan saksi Pembanding dan Terbanding telah terbukti bahwa harta berupa:

Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 m² (10 m x 12 m), SHGB/No. [REDACTED]
No. AJB : [REDACTED]/2014 tanggal 21 Januari 2014 Atas Nama [REDACTED], yang terletak di [REDACTED] No. [REDACTED] RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat berbatasan [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Sebelah Timur berbatasan [REDACTED];

diperoleh selama masa perkawinan yakni pada tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. ddalah Harta Bersama antara Pembanding dan Terbanding. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung "Harta bersama adalah Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan" (vide Putusan MA.RI tanggal 30 Juli 1974 Nomor 808 K/Sip/1970).

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mendalilkan bahwa selain harta di atas sebagai harta Bersama, ada harta bersama berupa Mobil [REDACTED] KT [REDACTED], pada repliknya Terbanding menanggapi bahwa Mobil [REDACTED] KT [REDACTED], adalah tidak termasuk harta bersama karena mobil tersebut dibeli pada tahun 2009 sebelum adanya pernikahan antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Pembanding tidak menanggapi harta bersama yang didalilkan berupa Mobil [REDACTED] yang dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah maka Pembanding harus membuktikannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rechtreglement voor

Halaman 15 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de Buitengewesten (R.Bg), oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalil adanya harta bersama berupa Mobil [REDACTED] diperoleh selama perkawinan, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. maka Pembanding dan Terbanding masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, apabila terjadi perceraian antara Pembanding dan Terbanding maka masing masing mendapat separuh dari harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 telah dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim menghukum kepada Pembanding atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk melakukan pembagian dan menyerahkan separuh dari Harta Bersama tersebut sebagaimana ketentuan di atas secara suka rela, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing yang berhak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mengutip seluruh materi pertimbangan dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana petitum nomor 2 gugatan rekonvensi menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 16 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah terhutang (*madiyah*) sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)
3. Mut'ah berupa sebidang tanah serta bangunannya (rumah) dengan luas 120 meter persegi / SHGB No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Nomor [REDACTED] kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonsi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti surat pada pemeriksaan tingkat banding yaitu bukti T.2 berupa Fotokopi surat Keterangan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, tanggal 30 Mei 2023, bermeterai cukup T.3 Fotokopi Surat Keterangan dari dr. Puspa Lestari, Sp.Jp. tanggal 16 Oktober 2023 bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti surat pada pemeriksaan tingkat banding yaitu bukti T.1 berupa Fotokopi Slip pengiriman uang Bank [REDACTED] tanggal 24 Desember 2013, bermeterai cukup T.2 Fotokopi Kartu Indonesia sehat atas nama [REDACTED] bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut; Oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dikonfirmasi kepada pihak lawan, sehingga bukti-bukti tersebut dikategorikan bukti cacat formil sebagai bukti surat, dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsi tersebut, Terbanding menanggapinya sebagai berikut: bahwa dalam jawaban (repliknya) Tergugat Rekonsi/Terbanding menolak apa yang diminta oleh Pembanding karena dinilai terlalu berlebihan dan di luar akal sehat yang mengindikasikan permintaan Penggugat Rekonsi/Pembanding masuk ke ranah pemerasan dengan Tergugat Rekonsi/Terbanding, yang berarti Penggugat Rekonsi/Pembanding menikah dengan Tergugat Rekonsi/Terbanding bukan untuk niat yang baik,

Halaman 17 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ingin memeras Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan sangat jauh dari kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang merupakan pensiunan, sehingga kesanggupan Tergugat rekonpensi/Terbanding hanya memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah telah diatur dalam beberapa peraturan terkait sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia huruf b Kompilasi Hukum Islam “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib “ memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ” Jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pembanding mendapatkan nafkah iddah dari Terbanding sebagai akibat Cerai Talak yang diajukan oleh Pembanding, perlu diketahui apakah Pembanding dikategorikan isteri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu haruslah dibuktikan oleh Tergugat Rekonpensi /Terbandoing, apakah Penggugat Rekonpensi /Pembandoing yang sering meninggalkan Terbandoing tanpa ijin bahkan Pembandoing tidak pulang ke rumah sebagai seorang isteri termasuk kategori isteri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni Juz VI, halaman 295 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang dimaksud dengan nusyuz adalah :

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله
بغير إذنه

Artinya : Nusyuz yaitu apabila seorang istri tidak mau tidur seranjang dengan suami atau pergi dari rumah tanpa seizin suaminya.

Halaman 18 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbiniy dalam kitab Fiqh Al Iqna' juz II halaman 144, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah:

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه

Artinya : Nusyuz adalah keluarnya si isteri dari rumah suaminya tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada posita angka 11 permohonan Terbanding bahwa Pembanding termasuk takagori isteri yang nusuz dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, dalam dupliknya Pembanding membantahnya, oleh karena itu Terbanding harus membuktikannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], saksi yang pertama menerangkan bahwa Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah yang hingga saat ini kurang lebih 6 bulan lamanya, sekarang yang tinggal di rumah itu adalah Pembanding. Saksi yang kedua menerangkan; Terbanding bercerita kepada Saksi, bahwa ia diusir oleh Pembanding, dan Terbanding ke luar dari rumah kediaman bersama hanya membawa baju di badan, sedangkan pakaian Terbanding lainnya ditahan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Pembanding telah mengajukan saksi saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], saksi pertama menerangkan :

- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, namun tiba-tiba Terbanding langsung keluar dari rumah, dan Saksi juga kaget ada surat dari Kantor Pengadilan untuk Pembanding, karena yang saksi melihat Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja, dan mereka juga sering datang secara bersama-sama ke rumah saksi.
- Bahwa Terbanding pergi dari rumah pada bulan Maret 2023 atas keinginannya sendiri, saksi tidak mengetahui penyebab Terbanding pergi;

Halaman 19 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ke luar rumah, tidak membawa koper, ia hanya membawa baju di badan.
- Bahwa yang tinggal di rumah itu sekarang adalah Pembanding;

Saksi kedua menerangkan sejak Maret 2023 Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Saksi melihat mereka baik-baik saja, namun tiba-tiba Terbanding pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Terbanding saksi mendengar cerita dari Terbanding tidak mengalami, merasakan dan melihat sendiri peristiwa tersebut, dengan demikian keterangan tersebut dikategorikan keterangan *Testimonium de auditu*, seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, yang pada prinsipnya menyatakan "Kesaksian yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut di persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata" begitu juga pada Putusan Mahkamah Agung No. 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas saksi kedua yang diajukan oleh Terbanding sepanjang keterangan mengenai Terbanding diusir oleh Pembanding tidak dapat dijadikan bukti karena keterangannya bersifat *de auditu*, sehingga keterangannya tidak bisa dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan dalil yang tidak dibantah serta bukti-bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Maret 2023 antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, Terbanding yang pergi meninggalkan Pembanding;

Halaman 20 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menempati rumah kediaman bersama adalah Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa Terbanding tidak bisa membuktikan apa yang didalilkannya yang menyatakan Pemanding sering meninggalkan Terbanding, dan tidak pulang ke rumah tanpa ijin Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat Rekonpensi/Pemanding tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyus*, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama Penggugat Rekonpensi/Pemanding menjalani masa iddah dan selama itu ia tidak dapat menikah dan menerima pinangan laki-laki lain, dan selama itu pula Tergugat Rekonpensi/Terbanding berhak untuk rujuk, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka oleh karena itu Penggugat Rekonpensi /Pemanding berhak mendapatkan nafkah iddah dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding wajib memberikannya;

Menimbang, bahwa mengenai besaran iddah yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pemanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu besar bila disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding saat ini. Dan Pemanding tidak dapat membuktikan berapa penghasilan/kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Oleh karena Pemanding tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan besaran nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, yakni hanya sanggup untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan demikian patut dan wajar sesuai dengan kemampuannya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah

Halaman 21 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) x 3 bulan jumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madiyah Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) x 24 bulan jumlah total Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madiyah tersebut Terbanding menanggapi sebagai berikut; Tergugat Rekonpensi/Terbanding menolak dengan tegas dikarenakan Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dengan nominal sesuai kesanggupan Tergugat Rekonpensi meskipun di masa purna tugasnya (pensiun) serta Tergugat Rekonpensi selama masa pernikahan juga membekali Penggugat Rekonvensi dengan sejumlah perhiasan emas sebagai pegangan; memberikan tabungan [REDACTED], memberikan uang hasil penjualan rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan nafkah madiyah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madiyah selama 24 bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa sebelum Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal keduanya masih tinggal bersama di rumah yang saat ini ditempati oleh Pembanding, ketika Terbanding hidup bersama Pembanding, Terbanding masih bisa membantu aktifitas Pembanding dalam memenuhi kebutuhan hidup keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sejak Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama Terbanding telah nyata melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan nafkah Pembanding yakni selama 6 (enam) bulan lamanya. sementara Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah rumah yakni 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri, oleh karena Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama 6 (enam) bulan dan Tergugat tidak terbukti nusyuz, maka Penggugat Rekonsensi/Pembanding berhak mendapatkan nafkah masa lampau yang telah dilalaikan tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah masa lampau Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) perbulan selama 24 bulan dipandang terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kewajiban tersebut tidak gugur dan Tergugat Rekonsensi tetap berkewajiban sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi yang menyangkut nafkah madiyah patut dikabulkan sebagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat Rekonsensi dihukum membayar nafkah madiyah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan X 6 bulan jumlah total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Mut'ah yaitu sebidang tanah serta bangunannya (rumah) dengan luas 120 meter persegi/SHGB No. [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] No. [REDACTED] Kelurahan. [REDACTED], Kecamatan. [REDACTED], Kota [REDACTED]. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan tersebut, kemudian diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terkait gugatan mengenai *mut'ah*, perlu ditegaskan bahwa penerimaan *mut'ah* bagi isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, berpedoman pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh suami kepada isterinya yang bercerai karena talak, sedangkan nilai besaran *mut'ah* didasarkan atas nilai kelayakan, baik berupa uang atau benda;

Halaman 23 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besaran nilai *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi finansial Terbanding serta kelayakan nilai *mut'ah* itu sendiri, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena saat ini Terbanding sudah tidak mempunyai penghasilan yang tetap karena sudah pensiun dan tidak mempunyai penghasilan lain, dan juga Pemanding tidak dapat membuktikan kemampuan Terbanding sehingga Pemanding menuntut *mut'ah* sebagaimana tuntutan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan dan menghukum Terbanding memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pemanding di atas, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar, *mut'ah*, dan nafkah Iddah dan nafkah madiyah tersebut di atas secara sekaligus sebelum sidang ikrar talak diucapkan Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah; sepanjang mengenai nafkah iddah, nafkah madiyah dan *mut'ah*, karena ada pertimbangan dan fakta yang belum dipertimbangkan maka putusan tersebut perlu dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan a quo;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 24 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Termohon, sedangkan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri dengan perbaikan Amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 m2 (10 m x 12 m), SHGB/No. [REDACTED] No. AJB : [REDACTED]/2014 tanggal 21 Januari 2014 atas nama [REDACTED], yang terletak di [REDACTED] No. [REDACTED] RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED],
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan [REDACTED],
 - Sebelah Timur berbatasan dengan [REDACTED],adalah Harta Bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 25 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut dibagi dua, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak Termohon;
5. Menghukum kepada Termohon atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk melakukan pembagian dan menyerahkan separuh dari Harta Bersama tersebut sebagaimana ketentuan di atas secara suka rela, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta Bersama tersebut dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing yang berhak yang tercantum dalam angka 4 (empat);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 2.2. Nafkah Madiyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami

Halaman 26 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zaenal Arifin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Haeruddin, M.H. dan Drs. Syarifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Haeruddin, M.H.

Drs. Zaenal Arifin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rumaidi, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00
(setarus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 27 dari 27 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)